



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dengan memberikan air susu ibu eksklusif sebagai makanan yang paling baik bagi bayi sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;

b. bahwa pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahluntu/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahluntu/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor PER.27/MEN/XII/2008; dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pemasaran, Pengganti Air Susu Ibu;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung
4. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biscuit, bubur nasi, tim dan lain-lain kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan;
5. Inisiasi Menyusu Dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
7. Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan menyimpan ASI perah.
8. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif;
9. Pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.
10. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Susu formula bayi lanjutan adalah makanan selama masa penyapihan untuk bayi berusia 6 bulan sampai anak berusia 1 tahun;
12. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
13. Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
14. Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebar luaskan atau menjual produk.
15. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, pemerah dan menyimpan ASI.
16. Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Perikeadilan;
- c. Manfaat;
- d. Perlindungan;
- e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. Non diskriminatif dan
- g. Norma agama.

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan;
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu
INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 4

- (1) Maksud dan tujuan IMD adalah :
 - a. kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang
 - b. saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri
 - c. kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi
 - d. mengurangi perdarahan setelah melahirkan
 - e. mengurangi terjadinya anemia
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam
- (3) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu
- (4) Tenaga kesehatan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter
- (5) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayi

Bagian Kedua
ASI Eksklusif
Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan ASI eksklusif adalah :
 - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
 - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
 - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
 - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
 - e. menjarangkan kehamilan;
 - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
 - g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
 - h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
 - i. tidak merepotkan dan hemat waktu;
 - j. efisien dan praktis dan;
 - k. memberi kepuasan bagi ibu;
- (2) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia dua tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai;
- (3) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal :
 - a. indikasi medis
 - b. ibu tidak ada, atau
 - c. ibu terpisah dari bayi
- (5) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan oleh dokter harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

Pasal 6

- (1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. badan usaha;
 - d. pemerintah nagari;
 - e. pemerintah daerah;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. waktu menyusui;
 - b. ruang laktasi.
- (3) Waktu menyusui yang dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk memberikan ASI eksklusif dikhususkan bagi ibu pekerja.
- (4) Ruang laktasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disediakan oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk menyusui, memerah dan menyimpan ASI.
- (5) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. ruang minimal 3 x 4 m²;
 - b. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
 - c. pintu yg dapat dikunci dari dalam;
 - d. kedap terhadap suara;
 - e. sofa panjang yang empuk;
 - f. meja dan kursi;
 - g. wastafel dan air mengalir serta sabun cuci tangan;

- h. ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- i. perlengkapan lain yang diperlukan;
 - (1) termometer;
 - (2) kulkas;
 - (3) lemari;
 - (4) bantal dan guling;
 - (5) tempat sampah basah;
 - (6) tempat sampah kering;
 - (7) termos susu;
 - (8) air conditioning (AC) dan/atau kipas angin.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. instansi pemerintahan
 - b. instansi swasta
- (7) Tempat sarana umum dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. hotel dan penginapan
 - c. tempat rekreasi
 - d. terminal angkutan darat
 - e. stasiun kereta api
 - f. pusat-pusat perbelanjaan
 - g. gedung olahraga
 - h. lokasi penampungan pengungsi
 - i. tempat sarana umum lainnya.

Bagian Ketiga
Pendonor ASI
Pasal 7

- (1) Dalam hal ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI
- (2) Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan bayi dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud pada pasal 5; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan;
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI

BAB IV
SUSU FORMULA BAYI DAN SUSU FORMULA LANJUTAN
Pasal 8

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4, bayi dapat diberikan Susu Formula bayi.

Pasal 9

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud Pasal 8, tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 10

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan Susu Formula bayi dan/atau Susu Formula lanjutan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau Susu Formula lanjutan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau Susu formula Lanjutan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau memrosikan Susu Formula bayi dan/atau Susu formula lanjutan yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula bayi dan/atau Susu formula lanjutan.

Pasal 12

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:

- a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat dan/atau;
- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 14

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 15

- (1) Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB V
INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 16

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dan bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putrid tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
- (6) Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
 - a. sarana pelayanan kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang sarana rutin dikomunikasikan kepada semua petugas
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi ceasar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi bayi 24 jam sehari
 - h. membantu ibu menyusui semau ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
 - i. tidak memberikan dot atau kompeng kepada bayi yang diberi ASI
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah sakit/ Rumah bersalin/ Sarana Pelayanan Kesehatan

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula bayi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif,
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik harus mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pemberian informasi tentang ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (5) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui dilingkungan kerja untuk memberikan asi eksklusif kepada bayinya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 20

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada instansi/lembaga atau perorangan;
- (2) Ketentuan dan tatacara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Januari 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat, namun demikian saat ini pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif antara lain karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga tidak mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi, hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif, untuk itu perlu adanya dukungandari Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi dengan cara melindungi, mendukung dan mensosialisasikan pemberian ASI Eksklusif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan atau susu formula lanjutan hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi dan atau susu formula lanjutan.

Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi atau susu formula lanjutan tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi dan atau susu formula lanjutan hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 3